

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP DWI KEWARGANEGARAAN
(STUDI KASUS GLORIA NATAPRADJA HAMEL)**

**Rahil Syira Roudhlotul Janah¹, Siti Aliza Nuraini Wahdini², Yulianisa Amelia Fasya³,
Salsabila Phytagora Athariq⁴, Tri Wahyuningtias⁵**
rahilsyira11@gmail.com¹, sitializanw@gmail.com², yulianisaamelia3@gmail.com³,
phytagora21@gmail.com⁴, triwahyuningtiassc@gmail.com⁵
Universitas Tidar

Abstrak: Dwi kewarganegaraan menjadi polemik yang masih menimbulkan perdebatan hingga saat ini, karena status personal seseorang tunduk pada dua yurisdiksi negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak mengenal Dwi kewarganegaraan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap status seseorang dan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait status kewarganegaraan ganda Gloria Natrapadja Hamel. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengedepankan analisis terhadap teori konsep perdata internasional melalui pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan secara yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Perancis dan Indonesia memiliki regulasi yang berbeda mengenai Dwi kewarganegaraan. Perbedaan tersebut menimbulkan kebingungan terhadap penentuan status kewarganegaraan Gloria yang lahir dari perkawinan campuran dan memiliki paspor perancis. Kepemilikan terhadap paspor Perancis dan tidak adanya dokumen pendaftaran kewarganegaraan Gloria oleh orang tuanya menyebabkan hilangnya status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Akibat hukum terhadap hilangnya status kewarganegaraannya tersebut menyebabkan hilangnya hak – hak yang dimilikinya sebagai warga negara Indonesia serta tidak mendapat perlindungan hukum yang maksimal.

Kata Kunci: Dwi Kewarganegaraan, Gloria, Perancis, Indonesia.

Abstract: Dual citizenship is a polemic that still raises debates to this day, because a person's personal status is subject to two state jurisdictions. Indonesia is one of the countries that doesn't recognize dual citizenship, so this affects the status of a person and the legal protection that should be obtained. This research aims to examine the dual citizenship status of Gloria Natrapadja Hamel. The method used is normative juridical by prioritizing the analysis of the theory of international civil concepts through a legislative approach, conceptual approach, and juridical approach. The results showed that France and Indonesia have different regulations regarding dual citizenship. The difference caused confusion on the determination of the citizenship status of Gloria who was born from a mixed marriage and has a French passport. The ownership of a French passport and the absence of Gloria's citizenship registration documents by her parents led to the loss of her citizenship status as an Indonesian citizen. The legal consequences of the loss of her citizenship status led to the loss of her rights as an Indonesian citizen and did not receive maximum legal protection.

Keywords: Bipatriade, Gloria, France, Indonesia.

PENDAHULUAN

Warga negara merupakan penduduk suatu negara atau bangsa yang didasarkan pada keturunan, kelahiran, dan lainnya serta memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya. Warga negara menduduki posisi fundamental yang dimana menentukan kemajuan dari suatu negara maka dari itu, seorang warga negara harus ditentukan berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku pada negara tersebut. Sebelum sebuah negara menetapkan seorang individu menjadi warga negara, suatu negara harus mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan kewarganegaraan, memutuskan tempat tinggal di suatu wilayah negara dan meninggalkannya serta memiliki hak untuk kembali sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan pasal 28E ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dikategorikan menjadi:

1. Penduduk yang berarti orang yang bertempat tinggal serta menetap pada suatu wilayah negara, dan dibedakan menjadi warga negara dan warga negara asing.
2. Bukan penduduk yang berarti orang asing yang tinggal pada suatu negara dan tidak bersifat permanen.

AW Bradley dan KD Ewing melihat dari sudut pandang hukum internasional, masalah kewarganegaraan juga sangat penting bahwa status kewarganegaraan dan kewarganegaraan menghubungkan orang dalam hubungan internasional. Relasi antar negara di dunia internasional memiliki perkembangan dinamika yang pesat sehingga tidak dapat dihindari. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan akan selalu ada warga negara asing yang menyatu dengan penduduk warga negara asli dalam suatu wilayah negara. Akibatnya, orang-orang di suatu negara dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu warga negara dan orang asing. Bahkan ketika seseorang yang bersangkutan tinggal di luar negeri, hubungan antara warga negara tetap terjaga atau tidak terputus selama warga negara tersebut tidak mencabut kewarganegaraannya. Sementara itu, untuk orang asing negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan semua warga negara di dalam perbatasannya selama periode tersebut, definisi istilah “kewarganegaraan” menunjukkan hubungan atau kaitan antara negara dan penduduknya. Setiap hubungan dengan negara yang menghasilkan kewajiban negara untuk melindungi individu yang bersangkutan dianggap sebagai kewarganegaraan.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur beberapa aspek kewarganegaraan. Negara Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan terbatas untuk anak – anak yang berasal dari perkawinan campuran dengan kepemilikan terhadap kewarganegaraan ganda terbatas sampai berusia 18 tahun atau menikah. Seseorang kemudian dapat memilih kewarganegaraannya, selama terdapat dua yurisdiksi yang muncul dari pernikahan campuran atas kewarganegaraan orang tuanya. Status kewarganegaraan diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang Dimana menyatakan status kewarganegaraan tidak hanya sebagai suatu ketentuan tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, khususnya dalam hal status dan perlindungan hukum terhadap warga negara sebagaimana peraturan yang berlaku.

Beberapa waktu terakhir terdapat beberapa problematika yang cukup menjadi sorotan yaitu ketika seorang yang berketurunan Indonesia menghadapi suatu masalah yang berkaitan dengan status kewarganegaraan. Gloria Natapradja Hamel dikeluarkan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dikarenakan Gloria memiliki paspor Negara Prancis Nomor paspor 12AA66042, dan dilaporkan berlaku sejak 20 Februari 2014 hingga Februari 2018. Diketahui Gloria memiliki paspor tersebut karena pernikahan campuran kedua orang tuanya, Ayah Gloria memiliki kewarganegaraan Perancis, namun ibu Gloria berkewarganegaraan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 2016, Direktur Tata

¹ Rokilah, R. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

Usaha Negara Tehna Bana Sitepu menandatangani surat AHU.4.AH.10.01-123 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mengakibatkan Gloria dilarang untuk berpartisipasi dalam Paskibraka yang melakukan pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka. Dari permasalahan tersebut menimbulkan sebuah perhatian dan menimbulkan banyak perdebatan sehingga menarik minat kami untuk melakukan penelitian terkait dengan status kewarganegaraan ganda dalam aspek hukum perdata internasional.²

Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi hukum dalam penetapan kewarganegaraan di Indonesia dan Perancis?
2. Apa implikasi hukum nasional Indonesia terhadap perubahan status kewarganegaraan ganda Gloria Natapradja Hamel?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan terdapat tiga pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini mengevaluasi secara yuridis menggunakan teori-teori yang terkait dengan masalah hukum yang akan dipecahkan dan diambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Regulasi hukum dalam penetapan kewarganegaraan di Indonesia dan Perancis

Regulasi hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengontrol segala hal yang dilakukan oleh masyarakatnya. Regulasi tersebut ada untuk mengendalikan individu untuk mengikuti serta mematuhi hukum. Regulasi bersifat mengikat dan tegas serta terdapat sanksi jika tidak dipatuhi. Dalam implementasinya, regulasi dwi kewarganegaraan di negara Indonesia dan Perancis mempunyai karakteristik yang berbeda. Masing-masing negara tersebut mempunyai aturan sendiri mengenai kewarganegaraan bagi setiap penduduknya. Perancis memperbolehkan penduduknya untuk memiliki dwi kewarganegaraan, sementara Indonesia memperbolehkan namun sifatnya terbatas.

1. Perancis

Perancis dulunya menganut asas kewarganegaraan *ius soli* yang menganut kewarganegaraan berdasarkan tempat lahirnya. Menurut penelitian dari Iseult Honohan (2010) tentang “*The Theory and Politics of Ius Soli*” menjelaskan bahwa “*Ius soli is one of the two principal ways that most people acquire their citizenship – on the basis of birth in a territory*”.³ Pada tahun 1993 Hukum *Mehaignerie* tidak memberikan secara otomatis kewarganegaraan seorang anak yang lahir dari orang tua warga negara asing, namun memperbolehkan untuk meminta kewarganegaraan Perancis pada saat dewasa. Kemudian pada tahun 1998 muncul hukum *Guigou* yang menjelaskan bahwa anak yang lahir di Perancis dari orang tua warga negara asing itu masih dianggap asing hingga mendapatkan suatu hak hukum untuk menyatakan kewarganegaraannya.

Perancis merupakan bagian dari negara Uni Eropa selain Belanda, Belgia, Finlandia dan negara lainnya. Pada tanggal 6 November 1997 dibentuklah *European Convention on Nationality* atau perjanjian tentang kewarganegaraan untuk negara-negara Uni Eropa. Perjanjian tersebut memberikan keleluasaan kepada negara anggota Uni Eropa untuk memperoleh dan mengambil kewarganegaraan yang telah dilepas. Perjanjian tersebut juga menjamin bahwa kewarganegaraan suatu individu tidak bisa secara mudah dicabut atau hilang tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan. Kemudian, anak-anak secara otomatis memiliki kewarganegaraan ganda pada saat lahir dan diperbolehkan untuk

² Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(1), 43-54.

³ Honohan, Iseult. (2010). “*The Theory and Politics of Ius Soli*”. *EUDO Citizenship Observatory*. 2010/2. Italy

memiliki dwi kewarganegaraan tersebut hingga seumur hidup. Kemudian untuk individu yang melakukan perkawinan campuran, maka individu atau pasangannya bisa mendapatkan kewarganegaraan negara Uni Eropa dan dapat juga mempertahankan negara asalnya. Dengan adanya konvensi atau perjanjian tersebut maka secara eksplisit regulasi negara Perancis memperbolehkan adanya dwi kewarganegaraan (*bipatride*) untuk penduduknya. Pada tahun 2002 Prancis secara jelas menyatakan bahwa negaranya menganut prinsip dwi kewarganegaraan di Prancis.

2. Indonesia

Berdasarkan “Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” “yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia” Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan mengenai syarat-syarat kewarganegaraan lebih lanjut ditetapkan dan diatur dengan undang-undang. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan atas dasar atas dasar ketentuan pasal 26 ayat 2 UUD NRI 1945. Undang – undang tersebut berisi pengaturan terhadap kewarganegaraan yang dianut oleh negara Indonesia, yakni kewarganegaraan tunggal. Dimana setiap penduduk hanya diperbolehkan mempunyai satu kewarganegaraan. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan mencabut Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958. Undang – Undang tersebut terbentuk salah satunya karena berdasarkan aspirasi dari para kelompok Masyarakat perkawinan campuran Perancis & Indonesia. Para Kelompok tersebut membuat petisi agar dwi kewarganegaraan di Indonesia diberlakukan untuk anak – anak yang terlahir dari perkawinan campuran dan kemudian pemerintah menyetujui petisi tersebut.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan mengenai penetapan status kewarganegaraan seseorang, baik karena adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, tempat kelahiran, seorang warga negara asing yang ingin menjadi seorang warga negara Indonesia, dan warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya. Namun dalam Undang – Undang ini terdapat beberapa pasal yang bertentangan antara pasal yang satu dengan yang lainnya, diantaranya adalah:

1. Pasal 4 poin c dan d menjelaskan “bahwa warga negara Indonesia adalah seorang anak dari hasil perkawinan campuran yang sah dari salah satu orang tua yang merupakan warga negara asing (ayah atau ibu) diakui sebagai warga negara Indonesia.”
2. Pasal 6 menjelaskan “bahwa seorang anak dari perkawinan campuran tersebut diakui memiliki kewarganegaraan ganda sampai usia 18 tahun atau sudah menikah. Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah, anak tersebut harus menyatakan salah satu kewarganegaraannya.”
3. Pasal 23 huruf h mengatakan “bahwa seorang WNI akan kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memiliki paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara lain yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan.”

Dalam ketiga pasal tersebut memiliki pertentangan karena dalam pasal 4 dan pasal 6 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah dijelaskan secara jelas bahwa seorang anak dari perkawinan campuran diakui kewarganegaraan ganda sampai ia berusia 18 tahun, artinya ia akan tunduk pada dua yurisdiksi negara sampai ia berusia 18 tahun atau menikah dan menentukan kewarganegaraan sendiri. Dengan kata lain, ketika seorang anak berkewarganegaraan ganda memiliki dua paspor negara seharusnya diperbolehkan karena ia masih tunduk pada dua hukum negara, bukan salah satu negara saja. Maka pasal 23 kurang relevan dengan adanya peristiwa tersebut, seharusnya pasal 23 juga menjelaskan pengecualian tentang paspor untuk orang yang memiliki dwi kewarganegaraan sehingga kepemilikan terhadap dua paspor tersebut bukan merupakan suatu permasalahan karena pada dasarnya ia tunduk pada dua hukum negara. Kecuali ketika ia telah memilih kewarganegaraan dari salah satu negara, maka berdasarkan hukum Indonesia tidak diperbolehkan memiliki paspor

negara lain, karena ketika ia memilikinya maka ia akan kehilangan kewarganegaraannya.

Implikasi Hukum Nasional Indonesia Terhadap Perubahan Status Kewarganegaraan Ganda Gloria Natapradja Hamel

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara seorang warga negara asing dan seorang warga negara Indonesia dianggap memiliki status dwi kewarganegaraan. Setelah berusia 18 tahun, anak tersebut dapat memilih kewarganegaraannya sendiri. Secara lengkapnya dijelaskan pada pasal 4 poin d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa “Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia”. Kemudian diperjelas kembali dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa “Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.” Artinya seseorang yang mem dwi kewarganegaraan akan menunduk kan diri pada dua yurisdiksi negara, dalam kasus ini Gloria tunduk pada dua yurisdiksi negara yaitu yurisdiksi negara Perancis dan yurisdiksi negara Indonesia sebelum. Ketika ia telah berusia 18 tahun atau sudah menikah ia wajib untuk memilih kewarganegaraan. Kemudian Anak dari perkawinan campuran tersebut dapat memilih kewarganegaraan sebelum berusia 18 tahun dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa “Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.”

Berdasarkan dari kasus Gloria Natapradja Hamel, ia memiliki status dwi kewarganegaraan, hal ini menjadi permasalahan ketika ia tergabung menjadi Anggota Pengibar Bendera di Istana Merdeka. Sedangkan syarat untuk menjadi anggota paskibraka adalah berkewarganegaraan Indonesia. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan bahwa Gloria memiliki paspor Perancis. Berdasarkan Pasal 23, seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila memiliki paspor atau surat dari negara asing yang dapat dianggap sebagai tanda kewarganegaraan. Kemudian diketahui Gloria mempunyai pula kartu izin tinggal tetap di Indonesia sampai pada tahun 2021 yang harus diperbarui setiap 5 tahun sekali, yang dimana jika ia seorang WNI ia tidak membutuhkan adanya kartu izin tinggal tetap. Kemudian yang terakhir telah diketahui pula bahwa dalam kasus Gloria Natapradja Hamel, ia dianggap sebagai WNA karena ia lahir sebelum diundangkannya ketentuan mengenai kewarganegaraan. Hal tersebut karena, menurut ketentuan peralihan Pasal 41 UU Kewarganegaraan, “anak yang lahir sebelum tahun 2006 harus didaftarkan diri paling lambat pada tahun 2010.” Namun, karena pihak yang bersangkutan tidak melakukan pendaftaran diri dalam waktu yang telah ditentukan, diaspora kewarganegaraan (kewarganegaraan ganda) tidak berlaku untuk Gloria Natapradja Hamel dan dengan adanya hal tersebut maka yang bersangkutan adalah warga negara Perancis. Berdasarkan fakta-fakta diatas maka Kementerian Hukum dan HAM serta Kepala Kantor Imigrasi menetapkan Gloria sebagai Warga Negara Asing yaitu Warga Negara Prancis dan bukan lagi orang yang berstatus dwi kewarganegaraan. Oleh karena keputusan tersebut Gloria telah melakukan upaya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia diantaranya dengan mengajukan Naturalisasi, namun tidak bisa karena syarat naturalisasi adalah telah berusia 18 tahun dan pada saat itu Gloria belum berusia 18 tahun.

Oleh karena Gloria ditetapkan sebagai WNA maka terdapat beberapa akibat hukum yang ia dapatkan diantaranya:

1. Gloria kehilangan hak-hak kewarganegaraan yang telah ia dapat sebelumnya yaitu kehilangan hak kewarganegaraan ganda sampai berusia 18 tahun atau telah menikah.
2. Dengan ditetapkannya Gloria sebagai WNA maka ia juga kehilangan hak-hak kepemilikan, hak milik atas tanah, hak guna bangunan, , hak guna usaha, hak mewarisi properti yang ada di Indonesia.
3. Gloria juga kehilangan hak untuk mendapat perlindungan hukum yang maksimal dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kepastian hukum bagi anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran.
4. Melakukan Naturalisasi ketika telah berusia 18 tahun.

KESIMPULAN

Kasus Gloria Natapradja Hamel yang merupakan kandidat Paskibraka Nasional ditetapkan sebagai Warga Negara Asing oleh Negara Indonesia yang mengakibatkan dirinya dikeluarkan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Gloria Natapradja ditetapkan sebagai warga negara Perancis karena ia memiliki paspor negara Perancis. Regulasi dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda di Indonesia dan Perancis mempunyai karakteristik yang berbeda. Perancis menganut *asus ius soli* yang menganut kewarganegaraan berdasarkan tempat lahirnya, sedangkan Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal, yang berarti bahwa setiap penduduk hanya diperbolehkan mempunyai satu kewarganegaraan. Alasan alasan yang menguatkan penetapan status Kewarganegaraan Gloria sebagai Warga Negara Perancis adalah yang pertama bahwa Gloria diketahui memiliki paspor Perancis yang dimana pada Pasal 23 huruf h Undang Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan “seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila seseorang tersebut mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing yang masih berlaku dan atas namanya”, selain itu orang tua kandung Gloria Natapradja tidak segera mendaftarkan kewarganegaraannya ke Negara Indonesia yang pada dasarnya ketentuan tersebut sudah diatur dalam Pasal 41 Undang Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang pada intinya menjelaskan bahwa “anak yang lahir sebelum undang undang ini disahkan maka harus didaftarkan ke Menteri melalui Pejabat Perwakilan Republik Indonesia paling lambat empat tahun setelah undang undang ini diundangkan”. Disamping itu diketahui pula Gloria mempunyai kartu izin tinggal tetap permanen di Indonesia, yang dimana jika ia seorang WNI ia tidak membutuhkan adanya kartu izin tinggal tetap di Indonesia.

Saran

Dalam undang undang nomor 12 tahun 2006 yaitu pasal 4 huruf d yang menjelaskan bahwa “warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia”. Pasal 6 menjelaskan bahwa “dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berakibat anak mempunyai kewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah, anak tersebut harus menyatakan salah satu kewarganegaraannya”. Sedangkan pada pasal 23 huruf h, “warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya apabila yang bersangkutan mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya”. Berdasarkan penjelasan dari pasal pasal tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara pasal 6 dengan pasal 23 dimana dalam kepemilikan paspor tidak bisa dijadikan acuan sebagai penetapan status kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campur yang belum berusia 18 tahun, karena semua golongan umur dapat membuat dan memiliki paspor. Dalam hal ini sebaiknya dilakukan perubahan atas pasal 23 huruf h yang semula berbunyi “WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya” menjadi “WNI kehilangan

kewarganegaraannya jika yang bersangkutan mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya kecuali untuk anak hasil perkawinan campuran yang belum berusia 18 tahun” karena anak tersebut berhak mempunyai paspor ganda sebelum ia berusia 18 tahun dan sebelum akhirnya memilih kewarganegaraannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
European Convention on Nationality
Spiro, Peter J. (2009). *Dual Citizen as Human Right*, Temple University Beasley School of Law Legal Studies Research Paper Series. Philadelphia, USA
Rokilah, R. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 43-54.
Honohan, Iseult. (2010). “The Theory and Politics of Ius Soli”. *EUDO Citizenship Observatory*. 2010/2. Italy
Syah, Herman. (2015). *HUKUM (DWI) KEWARGANEGARAAN DI UNI EROPA*. Indonesian Diaspora Network. Europe
Marasabessy, Zulfikri. (2021). *STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI KASUS GLORIA NATAPRADJA HAMEL)*.
Nur'asia, & Kasim, Aminuddin & Tavip, Muhammad. (2019). *THE CITIZENSHIP STATUS OF WHO BORN FROM MARRIAGE DIFFERENT NATIONALITY (DISCOURSES REVIEW OF GLORIA NATAPRADJA HAMEL)*. 3. 76-88.